

EFEK JANGKA PANJANG KEBIJAKAN TERHADAP KONDISI SOSIOKULTURAL MASYARAKAT: STUDI KASUS KOMUNITAS TIONGHOA PONDOK CINA, DEPOK

THE LONG-TERM EFFECT OF POLICIES TO SOCIETY'S SOCIOCULTURAL CONDITION: A CASE STUDY OF PONDOK CINA CHINESE IN DEPOK

Ernalem Bangun
Bagdatin Set Balitbang Kemhan
Jl. Jati No. 1, Pondok Labu, Jakarta
ernabangun@yahoo.com

ABSTRAK

Sebagai implementasi dari ide-ide pembangunan, setiap kebijakan pemerintah tentunya diharapkan memiliki efek jangka panjang sesuai dengan yang diinginkan. Namun demikian, sebagian kebijakan justru dapat membuahkan efek-efek jangka panjang yang tidak diperhitungkan. Efek-efek semacam ini bisa berpotensi mengganggu pertahanan negara dalam kondisi-kondisi ketika krisis melanda. Contoh kasus yang paling gamblang untuk mempelajari hal ini adalah pengalaman sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Sejak masa kolonial hingga pasca-Reformasi 1998, kelompok sosial ini menjadi target dari berbagai kebijakan. Terutama selama masa Orde Baru, kebijakan-kebijakan tersebut bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Efek jangka panjangnya terlihat jelas ketika etnis Tionghoa turut menjadi korban penjarahan dan pemerkosaan dalam beberapa kerusuhan yang terjadi di tahun 1998. Menggunakan metode penelitian etnografi, dilengkapi dengan pendekatan sejarah, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan pengaruh jangka panjang kebijakan pemerintah terhadap konstruksi sosiokultural etnis Tionghoa di Indonesia. Melalui diskusi ini, diharapkan dapat diambil pelajaran untuk merumuskan dan memberlakukan kebijakan yang lebih peka terhadap kondisi aktual masyarakat.

Kata Kunci: Etnis Tionghoa; Kebijakan; Konstruksi Sosiokultural Identitas Etnis.

ABSTRACT

As an implementation of ideas of development, every policy is surely expected to have desirable long term effect. However, some policies resulted in unintended effects which were realized after a long period of being put in effect. These unintended effects may become potential to disturb state defense whenever critical conditions come. The most obvious case to study this problem is Indonesian ethnic Chinese's experience during the course of history. Since colonial era until post-Reformation 1998 period, this social group has been subjected to several policies. Especially during New Order's ruling, those policies tended to be discriminative against ethnic Chinese. Its long term effect became obviously apparent when ethnic Chinese turned to be victim of pillaging and raping during some riots in 1998. This study uses ethnography as its research method, complemented by historical approach. It aims to discuss the long term effect of policies to the sociocultural construction of Indonesian ethnic Chinese. Through this discussion, it is expected that we can draw some lesson learned to formulate and implement policies which have more sensitivity to actual condition of society.

Keywords: Ethnic Chinese; Policies; Sociocultural Construction of Ethnic Identity.

PENDAHULUAN

Seiring dengan proses demokratisasi yang bergulir di Indonesia sejak runtuhnya rezim Orde Baru dan mencuatnya gerakan Reformasi 1998, semakin disadari pentingnya pemberlakuan kebijakan-kebijakan negara yang bersifat *bottom-up*. Tidak lagi *top-bottom* sebagaimana selalu diberlakukan pada masa Orde Baru,

yang cenderung represif. Kerap kali, kebijakan yang turun dari atas memiliki kesenjangan yang sangat lebar dengan kondisi aktual masyarakat di lapangan. Hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan tersebut dibuat "dari balik meja" di pusat pemerintahan, dan dilatari asumsi-asumsi yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan tentang kondisi di lapangan dan apa yang menurut mereka terbaik bagi masyarakat di tingkat bawah.

Kendati terdapat kesenjangan yang sedemikian lebar, bukan berarti tiap-tiap kebijakan tidak memiliki efek di masyarakat. Dalam jangka panjang, sering kali justru terjadi hal yang sebaliknya. Kebijakan-kebijakan tersebut malah menimbulkan efek-efek yang mendalam dan tidak diduga sebelumnya.

Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, kasus yang paling gamblang mengenai efek jangka panjang kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap konstruksi dan perkembangan sosiokultural kelompok masyarakat di tingkat bawah adalah kasus perjalanan etnis Tionghoa. Sejak masa prakemerdekaan hingga pasca-Reformasi, kelompok etnis ini kerap menjadi sasaran dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Banyak di antara pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut memiliki efek jangka panjang yang terasa akibatnya dalam pengalaman-pengalaman pahit bangsa Indonesia. Misalkan saja, etnis Tionghoa kerap menjadi korban dalam beberapa peristiwa atau tragedi besar, seperti kerusuhan di Batavia pada tahun 1740, berbagai diskriminasi pasca-pemberantasan G30S/PKI pada 1965-1966, hingga kerusuhan di berbagai kota besar pada saat bergulir gerakan Reformasi di tahun 1998. Dengan kata lain, sebagian kebijakan yang sifatnya *top-down* dan tidak cukup sensitif dengan kondisi aktual masyarakat di lapangan justru kerap memiliki efek jangka panjang yang bisa berakibat buruk bagi pertahanan negara.

Untuk dapat mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah terkait pemberlakuan kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, tulisan ini akan mendiskusikan efek pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut dari waktu ke waktu. Setelah bagian pendahuluan dan metodologi, pembahasan dalam tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yakni pembahasan mengenai keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap mereka; sejarah sosial etnis Tionghoa Pondok Cina sebagai contoh kasus; kemudian, identitas hibrid pada komunitas tersebut yang lahir dari interaksi dan adaptasi panjang dengan lingkungan sosial mereka dan berbagai kebijakan pemerintah. Terakhir, tulisan ini akan ditutup

dengan kesimpulan dan rekomendasi. Dengan sistematika yang demikian, diharapkan kita dapat mengambil pelajaran tentang efek jangka panjang suatu kebijakan terhadap kondisi sosiokultural suatu kelompok masyarakat. Efek jangka panjang ini telah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertahanan negara. Dengan demikian, ke depan kita akan dapat belajar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih sensitif terhadap potensi efek-efek jangka panjang semacam ini.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode etnografi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), serta studi literatur dan dokumen. Dalam etnografi ini, subjek penelitian komunitas etnis Tionghoa Pondok Cina di Depok dijadikan studi kasus untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu telah memengaruhi konstruksi dan perkembangan identitas kultural suatu komunitas di Indonesia. Komunitas sosial ini dahulu mendiami wilayah yang kini menjadi kompleks perguruan tinggi Universitas Indonesia (UI). Ketika UI mulai dibangun pada 1976, komunitas ini dipindahkan dari lingkungan tinggal mereka; sebagian pindah ke Kelurahan Beji Timur yang disediakan pemerintah sebagai tempat relokasi; sebagian ke kelurahan-kelurahan lain di wilayah Depok, seperti Kemiri Muka, Stanglek, dan Pondok Terong; sebagian lagi pindah ke daerah-daerah yang lebih jauh seperti Bojong, Bogor, Tangerang, dan Jatinegara. Pengumpulan data, baik primer maupun sekunder, dilakukan sejak tahun 2012 hingga 2015. Untuk memperoleh kedalaman mengenai persoalan yang dibahas, analisis di dalam tulisan ini juga dilakukan dengan pendekatan historis atau sejarah. Pendekatan ini sangat penting, karena fenomena yang dibicarakan merupakan produk dari proses sosiopolitik yang sudah berlangsung dalam jangka waktu lama, bahkan sejak masa prakemerdekaan Indonesia hingga masa pasca-Reformasi dewasa ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Etnis Tionghoa dan Kebijakan yang Diskriminatif

Banyak kajian mengenai etnis Tionghoa di Indonesia mengaitkan berbagai fokus permasalahan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berlaku dari rezim ke rezim, sejak masa kolonial Hindia Belanda, Orde Lama, hingga Orde Baru dan pasca-keruntuhannya akibat gerakan Reformasi 1998. Dalam kajian-kajian ini diperlihatkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa telah berpengaruh banyak terhadap kehidupan etnis Tionghoa di segala aspek, baik sosial, budaya, politik, maupun ekonomi (Ali, 2007; Knörr, 2009; Tan, 2008; Wibowo dan Thung, 2010; Afif, 2012; Sulistyawati, 2011; Yudha, 2014). Salah satu persoalan yang kerap dikemukakan oleh para penulis ini adalah diskriminasi dan segregasi yang diakibatkan oleh pemberlakuan kebijakan. Tidak selalu etnis Tionghoa menjadi “korban” dari diskriminasi semacam ini. Namun yang jelas, mereka selalu turut terdampak oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, misalnya, diterapkan kebijakan yang mengklasifikasikan penduduk Hindia Belanda secara hierarkis berdasarkan ras (Afif, 2012; Knörr, 2009). Di lapisan masyarakat paling bawah adalah penduduk asli atau pribumi (*inlander*). Di atasnya, adalah kelompok sosial yang digolongkan sebagai orang-orang Timur Asing (*vreemde oosterlingen*), termasuk di dalamnya etnis Tionghoa, Arab, dan India. Adapun lapisan paling atas ditempati oleh orang-orang Eropa (Afif, 2012:53). Pemisahan kelompok-kelompok sosial dalam golongan-golongan yang hierarkis ini didasarkan pada *Indische Staatsregelling Wet* tanggal 2 September 1854, Ned. S. 1854-2, S.1855-2 jo 1, terutama pada pasal 163 (Onghokham, 2008).

Kebijakan segregasi oleh pemerintah kolonial ini telah menciptakan kesenjangan yang lebar antara kelompok masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa. Meski pada masa tersebut nampaknya etnis Tionghoa bukanlah kelompok yang paling dirugikan, namun efeknya akan terasa di kemudian hari. Akibat dari segregasi tersebut, hingga masa kontemporer etnis Tionghoa di

Indonesia kerap dicirikan sebagai nonpribumi (Knörr, 2009), tak peduli sudah berapa lama nenek moyang mereka tinggal di Nusantara.

Dalam perkembangannya, segregasi sosial yang berdampak langsung terhadap etnis Tionghoa juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami bangsa Indonesia. Salah satunya, peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menurut catatan sejarah Orde Baru didalangi oleh Partai Komunis Indonesia dan hingga kini kita kenal sebagai G30S/PKI. Dalam peristiwa ini, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soeharto waktu itu mencurigai keterlibatan kepentingan Tiongkok sebagai salah satu negeri Komunis. Sebagai akibatnya, etnis Tionghoa pun turut “dicurigai”, sehingga pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan peraturan yang membatasi ekspresi-ekspresi identitas dan budaya Tionghoa, bahkan mengharuskan etnis Tionghoa untuk menjalani proses asimilasi total dengan penduduk pribumi (Knörr, 2009). Dalam rangka asimilasi total, etnis Tionghoa terpaksa melucuti identitas keetnisan mereka, atau paling tidak menyembunyikannya selama lebih dari tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru.

Akibat langsung dari kebijakan-kebijakan yang membuahkan segregasi seperti di atas bagi etnis Tionghoa adalah keberadaan mereka yang tak pernah lepas dari kategorisasi sosial bumiputra-nonbumiputra. Kategorisasi ini memainkan peran signifikan dalam melanggengkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di bumi Indonesia. Yang patut kita perhatikan, kategorisasi ini bukanlah sesuatu yang “alamiah”. Keberadaannya tidak pernah lepas dari sejarah panjang proses-proses sosiopolitik. Pada masa kolonial, etnis Tionghoa memang tidak termasuk ke dalam strata sosial paling bawah, karena mereka digolongkan sebagai Timur Asing, di bawah orang-orang Eropa, namun di atas orang-orang pribumi. Posisi ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi etnis Tionghoa pada masa itu karena memungkinkan mereka untuk membangun kekuatan di sektor ekonomi. Namun demikian, meningkatnya kondisi perekonomian etnis Tionghoa justru membuat khawatir pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial akhirnya memanfaatkan kesenjangan ekonomi yang menjangkiti relasi antara etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi untuk memprovokasi

penduduk pribumi (Afif, 2012:53). Akibatnya, pecahlah kerusuhan pada 1740 di Batavia dan sekitarnya, sehingga mengakibatkan ribuan orang Tionghoa terbunuh, rumah-rumah mereka dibakar, dan aset-aset mereka dijarah. Setelah kerusuhan 1740 etnis Tionghoa, khususnya di Batavia, cenderung melakukan "politik tiarap" di berbagai bidang (Afif, 2012:54).

Dalam perkembangannya, demi mengamankan keberadaan mereka sendiri, etnis Tionghoa cenderung mendekati diri kepada orang-orang Eropa sebagai kelompok sosial teratas. Mereka banyak mengadopsi gaya hidup Eropa, mulai dari cara berpakaian, kebiasaan berpesta, hingga berpindah agama ke Kristen (Afif, 2012:54-55). Pada jangka panjang, kecenderungan ini tak pelak memperlebar jarak sosial antara etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi.

Pada masa pemerintahan Soekarno, kebijakan yang efeknya turut mendiskriminasi etnis Tionghoa, sebagian merupakan kebijakan di bidang ekonomi. Salah satunya adalah Program Benteng, yakni kebijakan ekonomi yang bertujuan membina pengusaha pribumi, yang diberlakukan sejak 1950 hingga berakhir secara resmi pada 1957. Pengusaha Tionghoa, yang dikategorikan sebagai nonpribumi, tentu saja tidak ikut mendapatkan insentif apa-apa dari program ini. Berbeda dengan pengusaha pribumi yang mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Di samping Program Benteng, kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soekarno adalah Peraturan Presiden RI (Perpres) No. 10 Tahun 1959 yang isinya antara lain melarang orang asing atau warga negara asing melakukan aktivitas perdagangan eceran di wilayah administratif setingkat kabupaten ke bawah. Kendati tidak secara khusus menjadi sasaran dari kebijakan ini, namun etnis Tionghoa turut terkena dampaknya karena mereka tidak digolongkan sebagai pribumi, tetapi sebagai "orang asing".

Selain kebijakan di bidang ekonomi, beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Soekarno juga memiliki efek langsung terhadap hak-hak politik etnis Tionghoa. Kebijakan-kebijakan ini, dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh hubungan luar negeri yang dijalin pemerintah Indonesia terutama dengan negeri Tiongkok. Pada masa perang kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan Peraturan

Pemerintah (PP) No. 5/1947 yang menegaskan bahwa dalam sistem UU Warga Negara Indonesia (WNI), suatu bukti kewarganegaraan Indonesia tidak diperlukan bagi orang-orang tertentu yang diharapkan menjadi WNI, baik orang Indonesia asli maupun peranakan. Hal ini memperoleh penegasan dalam pasal 4 Penutup UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang diimplementasikan dengan PP No. 67/1958. Menurut peraturan perundang-undangan ini, surat bukti yang menunjukkan kewarganegaraan Indonesia bukanlah kewajiban. Akan tetapi, bagi mereka yang merasa perlu membuktikan kewarganegaraannya, mereka bisa mendapatkan surat bukti tersebut.

Diwajibkannya etnis Tionghoa untuk memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) baru diberlakukan setelah muncul klaim pemimpin revolusi Tiongkok Mao Tse Tung bahwa semua orang Tionghoa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah warga negara Tiongkok berdasarkan asas *ius sanguinis* (keturunan darah). Sebagai tindak lanjut atas klaim tersebut, diadakanlah perjanjian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia (RI) dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Perjanjian ini tertuang dalam UU No. 2/1958 Tanggal 11 Januari 1958, yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/1959 dengan masa opsi 20 Januari 1960 hingga 20 Januari 1962. Secara garis besar, perjanjian dwi-kewarganegaraan tersebut mewajibkan setiap orang yang telah dewasa pada waktu perjanjian dibuat, yang memiliki kewarganegaraan ganda (warga negara Republik Indonesia sekaligus warga negara Republik Rakyat Tiongkok), untuk memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut dan melepas kewarganegaraan yang lain. Dengan demikian, perjanjian ini telah menghapuskan hak stelsel pasif orang-orang Tionghoa. Mereka diharuskan untuk menggunakan hak stelsel aktifnya, entah dengan menolak salah satu kewarganegaraan untuk menegaskan kewarganegaraan yang lain (hak repudiasi, Pasal 3), maupun dengan memilih salah satu kewarganegaraan sehingga menggugurkan kewarganegaraan yang lain (hak opsi, Pasal 4). Kendati demikian, di dalam PP No. 20/1959 tentang Pelaksanaan UU tentang Persetujuan antara RI dan Republik Rakyat Tiongkok juga

disebutkan adanya beberapa kelompok WNI yang dikelompokkan sebagai WNI tunggal. Mereka ini tidak diperkenankan memilih kewarganegaraan RI-RRT, tetapi tetap menjadi WNI. Sebagai akibat dari peraturan-peraturan tersebut, sekitar 120.000 orang Tionghoa, baik peranakan maupun totok, meninggalkan Indonesia dan kembali ke Republik Rakyat Tiongkok (Yusiu Liem, 2000).

Pada masa Orde Baru, situasi etnis Tionghoa barangkali sedikit berubah. Di bawah pemerintahan Soeharto, banyak pengusaha besar etnis Tionghoa yang justru memiliki kedekatan dengan penguasa. Kendati demikian, meski nampaknya maju di bidang ekonomi, hak-hak etnis Tionghoa di berbagai bidang kehidupan lain ditekan, terutama secara sosiokultural dan politik. Sebagai contoh adalah pemberlakuan peraturan berupa Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 yang menganjurkan WNI yang memiliki nama Tionghoa untuk mengganti namanya. Kemudian, Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 yang melarang pelaksanaan upacara keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Peraturan-peraturan ini telah memaksa etnis Tionghoa untuk melakukan asimilasi total dan meleburkan identitasnya ke dalam identitas pribumi (Afif, 2012).

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga merambah pada aspek kepercayaan dan keagamaan mereka. Salah satunya dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tertanggal 18 November 1978 oleh Menteri Dalam Negeri yang menyatakan hanya ada lima agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Akibat dari pemberlakuan peraturan ini, umat Konghucu tidak bisa melakukan perayaan keagamaan di gedung-gedung dan fasilitas publik. Selain itu, mata pelajaran agama Konghucu juga tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah, serta pernikahan di antara umat Konghucu tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Oleh karena Konghucu tidak diakui sebagai salah satu agama di Indonesia, secara institusional para penganutnya harus bernaung di bawah kepercayaan Tridarma yang merupakan kesatuan dari ajaran Konfusianisme (Konghucu), Taoisme, dan Budha.

“Masalah Cina” menjadi perhatian khusus pemerintah Orde Baru dengan diterbitkannya

Inpres No. 37/U/IN/6/1967 mengenai Badan Koordinasi Masalah China (BKMC). Kurang lebih setahun kemudian, terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 455.2-360 Tahun 1968 tentang Penataan Kelenteng. Pemerintah Orde Baru juga membatalkan perjanjian dwikewarganegaraan pada tanggal 10 April 1969 dengan UU No. 4/1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara RI dan RRT mengenai Soal Dwikewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 1 UU tersebut, UU No. 2 Tahun 1958 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Orang-orang yang telah mempunyai kewarganegaraan RI berdasarkan UU No. 2 Tahun 1958 tetap berkewarganegaraan RI (Pasal 2). Selain itu, orang-orang yang pada saat UU No. 4 Tahun 1969 mulai berlaku belum dewasa, akan tetap berkewarganegaraan RI setelah mereka dewasa (Pasal 3).

Adapun SBKRI yang sering menjadi penghalang bagi WNI keturunan Tionghoa dalam mengurus berbagai izin dan legalitas, secara eksplisit dihapus melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 56 Tahun 1996. Akan tetapi, dalam implementasinya Keppres tersebut tidak serta-merta menempatkan posisi WNI keturunan Tionghoa sejajar dengan warga negara Indonesia lainnya. Pada kenyataannya, di tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten, masih banyak aparat pemerintah yang tidak mempertimbangkan kebijakan penghapusan SBKRI tersebut, antara lain dengan alasan belum menerima petunjuk pelaksanaan dan sebagainya. Akhirnya, diterbitkan Inpres No. 4/1999 yang menegaskan kembali Keppres No. 56 Tahun 1996 tersebut.

Pasca-Reformasi 1998, beberapa kebijakan dan peraturan pemerintah yang dirasa mendiskriminasi etnis Tionghoa, baik yang berasal dari masa Orde Lama maupun Orde Baru, ditinjau kembali dan direvisi. Pada tahun 1998 Presiden B. J. Habibie mengeluarkan Inpres No. 26 Tahun 1998 yang membuat penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dicabut. Pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Perpres No. 6 Tahun 2000 untuk mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 yang melarang segala bentuk ekspresi adat dan keagamaan Tionghoa di tempat-

tempat umum. Presiden Abdurrahman Wahid juga mengeluarkan Keppres No. 19 Tahun 2001 yang menetapkan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Keputusan ini diperkuat pada masa pemerintahan Presiden Megawati dengan dikeluarkannya Keppres No. 19 Tahun 2002 yang menetapkan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional.

Perkembangan terakhir, pada tahun 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2014 yang ditandatangani pada 14 Maret 2014. Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut, Presiden mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Surat edaran tersebut pada pokoknya berisi tentang penggunaan istilah "Tjina" sebagai pengganti istilah "Tionghoa/Tiongkok". Dengan demikian, dikeluarkannya Keppres No. 12/2014 telah mengembalikan penggunaan istilah "Tionghoa/Tiongkok". Hal ini didasari pertimbangan bahwa penggunaan istilah "Cina" cenderung bernuansa merendahkan dan diskriminatif, terutama selama masa Orde Baru.

Berdasarkan berbagai kajian yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa perubahan budaya dan identitas bukanlah hal yang asing di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini terjadi terutama karena interaksi yang dinamis antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis lain di Nusantara. Kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berkuasa dari waktu ke waktu sangat memengaruhi proses sosial ini. Ada kalanya kebijakan tersebut menghambat interaksi, misalnya kebijakan segregasi di masa Hindia Belanda, atau bahkan memaksakan asimilasi, misalnya di masa Orde Baru.

Sejarah Sosial Pondok Cina

Orang-orang Tionghoa datang ke berbagai tempat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berabad-abad sebelum kehadiran bangsa-bangsa Eropa. Beberapa catatan yang mendokumentasikan kedatangan mereka ditulis oleh biku Budha asal Tiongkok, Fa-Hsien, pada tahun 414 M, Hui-Ning pada tahun 638 M, dan I-Ching pada tahun 671 M (Villiers dalam Yusu Liem, 2000:15). Pada sebuah prasasti perunggu berangka tahun 860 Masehi yang ditemukan di Jawa Timur juga

disebutkan kabar mengenai kehadiran orang-orang Tionghoa di daerah tersebut. Sebelumnya, pada abad ke-5 M jung-jung dari Tiongkok sudah mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa bagian barat. Orang-orang Tionghoa juga sudah banyak berdiam di pantai utara daerah tersebut (Groeneveldt, 2009). Pada masa ini kontak dagang sudah banyak terjadi (Heuken, 1997:173).

Pada masa kekuasaan Dinasti Ming (1368 M sampai awal abad ke-15) Tiongkok menjadi negara yang kuat dalam bidang ekonomi. Kemahiran membuat kapal-kapal besar berkembang pada masa itu, sehingga memungkinkan dikirimkannya misi-misi persahabatan, termasuk misi-misi dagang ke berbagai negeri. Tercatat setidaknya tujuh kali misi muhibah ke kawasan Indonesia yang melibatkan puluhan kapal besar di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho (Kong Yuanzhi, 2011:9). Selama misi muhibah di Indonesia, anak buah Cheng Ho memberikan pengetahuan bercocok tanam dan pembuatan alat-alat pertanian, pengetahuan di bidang obat-obatan, serta pengetahuan seni ukir, seni bangunan, hingga teknik fermentasi dan pembuatan bahan pangan seperti tahu, tauco, taoge, mi, dan bihun. Selain itu, mereka mewariskan keahlian membuat kembang api, mercon, mesiu, kertas, tenun sutera, barang-barang porselen, dan sebagainya kepada penduduk setempat. Selain berbagai pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang, Cheng Ho dan awak armadanya yang sebagian besar beragama Islam juga melakukan syiar agama (Hembing Wijayakusuma dalam Kong Yuanzhi, 2011). Sejumlah peneliti memercayai bahwa selama masa tujuh kali pelayaran muhibah Laksamana Cheng Ho (1405-1432), arus migrasi orang Tionghoa ke Indonesia mengalami peningkatan (Kong Yuanzhi, 2011). Mereka biasanya bermigrasi tanpa membawa istri, sehingga melakukan perkawinan campur dengan penduduk setempat. Hal ini tentu saja mempercepat proses asimilasi dengan penduduk setempat.

Pada saat orang-orang Belanda berusaha mendiami muara Sungai Ciliwung pada 1596-1619, di kawasan tersebut sudah terdapat perkampungan Tionghoa. Pada 1619 J. P. Coen mulai mendirikan Kota Batavia. Ia membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, namun banyak

penduduk yang pada waktu itu sudah berpindah ke daerah lain dan tidak bersedia menjadi pekerja. Guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja, penguasa Belanda menarik orang-orang Tionghoa agar mau menetap di permukiman baru tersebut. Bahkan orang-orang Belanda merompak jung-jung dari Tiongkok dan menawan awaknya di Kepulauan Pescadores. Banyak di antara mereka yang tewas sebelum tiba di Batavia. Pada tahun 1622 pelaut Belanda menculik pria, perempuan, dan anak-anak di wilayah pantai selatan Tiongkok untuk dipekerjakan (Heuken, 1997:173).

Menurut catatan Leekerkerker dalam Heuken (1997), populasi orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1682 mencapai 3.101 jiwa. Pada tahun 1739 jumlah ini meningkat menjadi 10.574 jiwa. Oleh karena besarnya populasi etnis Tionghoa di Batavia, sejak awal abad ke-18 imigrasi orang Tionghoa ke kota ini dibatasi. Sebagian besar orang Tionghoa pada masa itu hidup di luar tembok kota dan bekerja sebagai petani. Sebagian dari mereka membentuk gerombolan yang membuat situasi tidak aman. Akibat keadaan ekonomi Batavia pada dekade 1730-an yang sedang lesu, pemerintah VOC berusaha mengirim pulang etnis Tionghoa ke negeri asalnya. Namun demikian, hal itu bukanlah upaya yang mudah untuk dilakukan, sehingga sebagian etnis Tionghoa justru dikirim ke Ceylon (Sri Lanka) untuk dipekerjakan di perkebunan setempat. Polisi Belanda sering menangkapi orang-orang Cina untuk diperas dengan ancaman akan dikirimkan ke Ceylon. Akibat kebijakan tersebut, banyak penduduk Tionghoa yang mengungsi, bahkan sebagian dari mereka bergabung dengan gerombolan di luar Kota Batavia.

Paruh pertama abad ke-18 merupakan periode yang berat bagi Kota Batavia. Kota tersebut mengalami kekurangan bahan makanan, sementara Gubernur Jenderal Valckenier mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang simpang siur. Akibatnya, suasana menjadi tidak menentu, sehingga gerombolan dari luar kota sering membuat keonaran di dekat tembok dan pintu kota. Ketegangan sosial pun merebak dan berujung pada pembantaian massal orang Tionghoa pada 9 Oktober 1740. Kejadian berdarah tahun 1740 ini, serta berbagai tekanan akibat kebijakan pemerintah kolonial, memicu banyak orang Tionghoa untuk berpindah ke daerah yang lebih

jauh dari Batavia. Sebagian bergeser dari posisi semula di Glodok dan Pinangsia yang terletak di jantung Batavia, ke Jatinegara. Orang-orang Tionghoa kemudian juga menyebar ke sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan daerah-daerah lain seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok.

Banyak dari orang-orang Tionghoa yang berpindah ke daerah-daerah pinggiran Jakarta ini kemudian menikahi perempuan-perempuan pribumi. Di daerah Bekasi, misalnya, banyak orang Tionghoa menikahi perempuan pribumi dari Jawa dan Banten. Di daerah Parung dan Sawangan, banyak dari mereka yang menikahi perempuan Sunda. Di daerah-daerah pinggiran ini, baik di Bekasi, Bogor, maupun Tangerang, mereka kemudian membentuk masyarakat baru yang dikenal sebagai Betawi Ora.

Sejalan dengan berbagai perkembangan di atas, Kota Depok juga mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama di bidang ekonomi. Daya beli penduduk Depok meningkat, sehingga pasar lama semakin ramai. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang memikat para pedagang Tionghoa dari wilayah utara, sehingga mereka berdatangan ke Depok untuk berdagang. Pada masa ini, keberadaan etnis Tionghoa di Depok sangat dipengaruhi oleh aturan yang dibuat Cornelis Chastelein (1657-1714). Chastelein adalah seorang kaya raya yang memiliki tanah sangat luas, tersebar di beberapa daerah di sekitar Batavia, di antaranya di kawasan Weltevreden (sekarang kawasan Masjid Istiqlal), Jatinegara, Depok, dan Cimanggis.

Pada 18 Mei 1696 Chastelein secara sah membeli tanah di wilayah Depok dari Lucas Mens untuk lahan yang ia sebut membentang antara sungai besar (Sungai Ciliwung) hingga Sungai Pesanggrahan. Pada 5 Desember 1712 tanah Chastelein bertambah luas setelah ia membeli tanah dari seorang Tionghoa bernama Tio Tiong Ko. Luas tanah ini mencapai 12,44 km² atau sekitar 6,2% dari luas Kota Depok sekarang. Status tanah ini adalah tanah partikelir yang independen dari kekuasaan Belanda, memiliki pemerintahan sendiri, dan dikenal dengan sebutan *Het Gemeente Bestuur van Het Particuliere Land Depok*.

Cornelis Chastelein sempat empat kali membuat testamen mengenai tanahnya di Depok. Keempat wasiat itu ia buat pada tanggal

4 Juli 1696, 11 Mei 1701, 17 Juli 1708, dan 21 Maret 1711 (Wanhar, 2011: 21). Ia akhirnya meninggalkan wasiat tertulis yang menyatakan kesediaannya untuk memerdekakan budak-budaknya dan menyerahkan seluruh tanahnya di Depok kepada mereka, dengan syarat mereka bersedia memeluk agama Kristen. Para budak ini berasal dari berbagai daerah seperti Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Timor. Penyerahan tanah kepada para bekas budak Chastelein ini terjadi pada tahun 1714, beberapa bulan sebelum Chastelein meninggal dunia pada 28 Juni 1714. Penyerahan itu didasarkan pada testamen terakhir yang ia buat di depan notaris Nick van Haeften di Batavia pada tanggal 13 dan 14 Maret 1714, setelah memusnahkan empat testamen yang ia buat sebelumnya (Wanhar, 2011: 15).

Sebagai penguasa Depok, Chastelein memberlakukan peraturan yang melarang orang-orang Tionghoa bermukim di dalam kota Depok karena tidak ingin orang Tionghoa memberi pengaruh buruk, seperti kegembiraan berjudi, kepada para budak yang telah menjadi Kristen. Ia tidak mau memberi orang-orang Tionghoa izin tinggal atau menumpang pada orang-orang di Depok. Orang-orang Tionghoa hanya diperkenankan masuk ke kota Depok untuk berdagang di pasar pada siang hari saja. Akibat tidak dapat bermukim di dalam kota Depok, orang-orang Tionghoa lantas menginap di daerah pinggirannya, yakni di wilayah yang kemudian berkembang menjadi Pondok Cina.

Identitas Hibrid: Studi Kasus Etnis Tionghoa Pondok Cina di Depok

Pada bagian sebelumnya kita telah membahas berbagai dinamika dalam pengalaman sejarah etnis Tionghoa di Indonesia yang diakibatkan oleh pemberlakuan kebijakan-kebijakan oleh penguasa dari waktu ke waktu, sejak masa kolonial Hindia Belanda, hingga pasca-Reformasi 1998. Pemberlakuan kebijakan-kebijakan ini, dalam perjalanannya, berpengaruh sangat besar terhadap konstruksi sosiokultural etnis Tionghoa. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas, salah satunya dari perkembangan praktik kebudayaan mereka. Sebagai studi kasus, bagian ini akan membahas pembentukan identitas hibrid di kalangan etnis Tionghoa Pondok Cina. Identitas hibrid tersebut muncul dari respons komunitas ini terhadap

berbagai kebijakan pemerintah yang menyoar etnis Tionghoa. Untuk kasus Pondok Cina, identitas hibrid yang dimaksud paling kentara dalam praktik perayaan tahun baru Imlek yang mereka laksanakan.

Perayaan tahun baru Imlek atau yang disebut juga dengan *Sin Chia*, pada mulanya merupakan pesta perayaan atas datangnya musim semi. Di musim ini penduduk Tiongkok, yang ketika itu kebanyakan hidup sebagai petani, mulai bertanam dengan harapan hasilnya dapat dipanen pada musim gugur tahun itu juga karena pada musim dingin mereka tidak bisa bertani. Hasil panen mereka simpan dan mereka hemat untuk keperluan hidup hingga musim semi atau musim tanam berikutnya. Sebelum bertanam mereka biasanya mengadakan upacara guna meminta berkah dari Tuhan atau *Thian* supaya pada musim gugur nanti mereka dapat memanen hasil cocok tanamnya dengan baik.

Dalam versi lainnya, disebutkan bahwa tahun baru Imlek merupakan hari ketika orang Tionghoa memenangkan peperangan melawan *Nian*, makhluk jahat yang sosoknya digambarkan mirip seekor naga. *Nian* disebut-sebut sebagai simbol dari segala keburukan, terutama musim yang keras. Kendati demikian, makhluk buas ini dipercaya sangat takut pada bunyi letusan petasan dan barang-barang berwarna merah. Oleh karena itu, untuk melawan *Nian* orang Tionghoa mengenakan pakaian atau memasang hiasan-hiasan berwarna merah di rumah mereka. Selain dapat menakuti *Nian*, warna merah dianggap membawa keberuntungan atau *hoki*. Hari kemenangan terhadap *Nian* inilah yang kemudian dirayakan sebagai tahun baru Imlek.

Pada masa Dinasti Han, perayaan awal musim semi, yang merupakan musim bercocok tanam, dijadikan tahun baru dalam sistem penanggalan Tiongkok, yaitu tanggal 1 bulan 1. Sistem tarikh ini didasarkan pada peredaran bulan. Agar konsisten dengan penanggalan matahari, setiap tiga tahun sekali mereka menambahkan bulan ke-13 yang dinamakan *Lun*, yang memiliki jumlah hari 33. Oleh karena itu, perayaan tahun baru Imlek dari tahun ke tahun jatuh pada waktu yang tidak jauh berbeda, yakni sekitar bulan Januari atau Februari.

Penanggalan Tiongkok sebenarnya sudah diperkenalkan sejak ribuan tahun lalu, sejak

masa kekaisaran Oey Tee atau Kaisar Kuning (2698 –2598 SM). Kemudian, Dinasti He (Xia) yang berkuasa antara tahun 2205–1766 SM menyusun kembali sistem penanggalan tersebut. Pada masa Dinasti Ciu (Zhou) berkuasa (1122–255 SM), hiduplah Nabi Khong Chu (Kong Zi) yang menganjurkan pemakaian kembali sistem tarikh Dinasti He. Nabi Khong Chu memberikan anjuran tersebut karena sistem penanggalan yang sebelumnya digunakan Dinasti Ciu memiliki tahun baru yang jatuh pada saat *Tangcik*. Sistem penanggalan yang terakhir inilah yang digunakan hingga akhir Dinasti Manchu atau Bwan Ciu (1911 M) dan secara resmi digunakan pula oleh Republik Tiongkok yang mengubahnya menjadi *Yang Lek* (Setiawan, 2004: 127–128).

Tahun baru Imlek merupakan hari raya paling penting dibandingkan dengan hari raya-hari raya lain dalam tradisi Tionghoa. Setelah berlangsung selama ribuan tahun, sejumlah kebiasaan atau tradisi terbentuk, dan hingga sekarang masih dipraktikkan. Kendati demikian, tidak semua orang Tionghoa saat ini memiliki pemaknaan dan pengetahuan yang sama mengenai Imlek, terutama mengenai asal-usulnya. Dalam konteks penelitian ini, juga tidak semua informan mengetahui legenda mengenai asal-usul perayaan Imlek sebagai tahun baru.

Warga Tionghoa Pondok Cina mengaku melakukan perayaan Imlek, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Mereka umumnya tidak tahu dan tidak mengerti secara pasti rangkaian ritual dalam merayakan tahun baru Imlek. Hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya secara rinci. Itu sebabnya, hanya sebagian keluarga Tionghoa Pondok Cina yang melaksanakan kegiatan Imlek secara lengkap; mulai dari kegiatan pra-Imlek, Imlek, hingga pasca-Imlek. Kebanyakan orang Pondok Cina hanya melakukan kegiatan pada saat Imlek saja. Adapun kegiatan pra-Imlek, beberapa orang melakukan sebagiannya saja, sementara beberapa sisanya bahkan tidak melakukannya sama sekali. Demikian juga kegiatan pasca-Imlek, hanya sebagian kecil yang melakukannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa etnis Tionghoa Pondok Cina saat ini pada umumnya tidak melaksanakan perayaan Imlek secara utuh.

Fenomena di atas terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya adalah karena pergantian

agama atau kepercayaan. Selain itu, perkawinan campur juga membuat mereka terlepas dari tradisi lamanya, sehingga tidak lagi melaksanakan tata cara perayaan sebagaimana pendahulu mereka. Selanjutnya, pembangunan kampus Universitas Indonesia pada 1970-an menjadikan etnis Tionghoa Pondok Cina tercerai berai karena mereka harus pindah meninggalkan tempat tinggalnya ke berbagai lokasi yang berbeda-beda. Semula pemerintah menyediakan kaveling untuk mereka tempati di Kelurahan Beji Timur. Akan tetapi, banyak yang kemudian menjual tanah kavelingnya dan berpindah ke daerah-daerah yang lebih jauh, seperti Pondok Terong, Stangklek, Citayam, Bogor, dan berbagai daerah lain. Akibatnya, mereka tidak lagi kerap berkumpul, termasuk sewaktu merayakan hari raya Imlek, seperti semasa mereka berada di Pondok Cina dahulu.

Ketika masih sama-sama berkumpul di kampung Pondok Cina, orang-orang Tionghoa Pondok Cina merayakan Imlek seperti layaknya orang Tionghoa pada umumnya. Mereka berkumpul di rumah saudara mereka yang dituakan, bersama-sama menyiapkan sesaji, mengadakan makan besar, membunyikan mercon, dan lain-lain. Mereka juga membagi-bagikan makanan atau kue-kue kepada para tetangga yang bukan Tionghoa maupun yang beragama lain. Setelah komunitas Tionghoa Pondok Cina tinggal tercerai berai, perayaan Imlek masih tetap mereka lakukan, namun dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Bagi etnis Tionghoa Pondok Cina, perayaan Imlek pada dasarnya merupakan mekanisme kultural untuk memelihara ikatan dengan para leluhur. Baik mereka yang masih memegang teguh kepercayaan leluhurnya, yakni Konghucu, maupun yang telah berpindah ke berbagai agama, tetap memaknai Imlek sebagai momen yang ditujukan untuk memelihara ikatan ini. Di saat yang sama, momen tersebut juga berperan dalam menjaga ikatan kekerabatan dalam satu keluarga besar.

Perbedaan dalam merayakan Imlek mulai tampak ketika kita mencermati berbagai simbolisasi yang diaktualisasikan di dalamnya. Bagi keluarga yang beragama Konghucu, simbol-simbol tersebut erat kaitannya dengan ajaran keagamaan Konghucu. Oleh karena itu, perayaan Imlek mereka banyak diwarnai dengan ritual-

ritual yang bernilai religius. Wajar jika kemudian etnis Tionghoa Pondok Cina yang masih beragama Konghucu memandang Imlek bukan sebagai tradisi, melainkan hari besar keagamaan. Berbeda halnya dengan keluarga-keluarga lain yang sudah tidak menganut agama Konghucu. Mereka lebih memandang Imlek sebagai bagian dari tradisi etnis Tionghoa dan bukan hari besar agama Konghucu. Sebagai implikasinya, berbagai simbolisasi dalam perayaan Imlek tidak lagi dilekati muatan-muatan religius. Imlek pun berubah menjadi momen yang sepenuhnya “sekuler”, yakni sekadar momen untuk bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga.

Perubahan dalam perayaan dan pemaknaan Imlek di atas tentu saja tidak terjadi begitu saja. Perkawinan campur dan pemberlakuan berbagai kebijakan pemerintah terkait etnis Tionghoa, terutama di masa Orde Baru, memainkan peran signifikan dalam proses perubahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa kesaksian-kesaksian mengenai berbagai macam kesulitan akibat represi rezim Orde Baru lebih banyak diungkapkan oleh keluarga yang bertahan dalam keyakinan Konghucu. Kesulitan-kesulitan tersebut di antaranya tidak dapat merayakan Imlek secara terang-terangan, tidak dapat melaksanakan ibadah Konghucu, hingga kesulitan mendapatkan nilai agama di sekolah karena mata pelajaran agama Konghucu telah ditiadakan. Selain itu, etnis Tionghoa ini juga kerap dipersulit dalam mengurus berbagai administrasi sipil.

Adapun keluarga-keluarga etnis Tionghoa yang terdiri atas pasangan-pasangan kawin campur, baik dari segi etnis maupun agama, relatif lebih sedikit mengalami kesulitan seperti yang telah disebutkan. Kendati demikian, keluarga-keluarga kawin campur ini sebenarnya juga tidak benar-benar “kebal” dari pengaruh kebijakan yang represif. Banyak di antara anak-anak keturunan mereka akhirnya lebih memilih berpindah agama dari Konghucu demi memudahkan berbagai administrasi sipil. Meskipun perpindahan agama tersebut terjadi secara sukarela, namun tak bisa dimungkiri bahwa “pengondisian” oleh kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah berpengaruh kuat terhadapnya. Lambat laun, larangan terhadap ekspresi kebudayaan Tionghoa dan agama Konghucu di ruang publik terbukti telah

menyebabkan unsur-unsur identitas kultural tersebut pun tersembunyi dari pandangan publik.

Akibat dari pengondisian seperti di atas adalah terganggunya reproduksi sosial yang memungkinkan unsur-unsur kebudayaan Tionghoa bertahan dari generasi ke generasi. Kalaupun terdapat unsur-unsur yang tetap bertahan, biasanya unsur-unsur tersebut mengalami modifikasi atau hibridisasi karena bercampur dengan unsur-unsur kebudayaan lain. Hal ini terlihat jelas dalam variasi perayaan Imlek oleh keturunan etnis Tionghoa Pondok Cina. Dalam perayaan Imlek yang mereka lakukan, berbagai kegiatan dan materi-materi simbolis memang masih bertahan hingga kini, namun banyak di antaranya sudah mengalami perubahan makna.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah kita diskusikan di sepanjang tulisan ini, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh penguasa atau negara memiliki efek jangka panjang terhadap kondisi sosiokultural masyarakat di tingkat bawah. Efek jangka panjang ini, jika tidak dikelola dan diantisipasi dengan baik, akan berpotensi mengganggu kestabilan dan pertahanan negara. Sebagaimana telah kita lihat pada berbagai kejadian besar dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana etnis Tionghoa kerap menjadi korban. Misalnya, penjarahan terhadap aset orang-orang Tionghoa dan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan mereka dalam kerusuhan yang terjadi di beberapa kota besar selama merebaknya gerakan Reformasi pada tahun 1998.

Belajar dari pengalaman sejarah etnis Tionghoa, tulisan ini merekomendasikan agar perumusan dan pemberlakuan kebijakan seyogianya mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat atau suatu kelompok sosial. Dengan demikian, kebijakan tersebut akan dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan efek-efek jangka panjang yang memiliki risiko tinggi terhadap pertahanan negara, terutama di masa-masa krisis. Jika memungkinkan, akan lebih baik pula jika kebijakan-kebijakan pemerintah dirumuskan berdasarkan struktur sosiokultural setempat,

sehingga tidak menimbulkan resistensi dan deviasi yang menyebabkan munculnya berbagai efek yang tak diperhitungkan (*unintended effect*). Pengalaman sejarah etnis Tionghoa di Indonesia merupakan contoh kasus yang amat baik untuk dijadikan pelajaran tentang pentingnya perumusan-perumusan dan pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang memperhitungkan kondisi aktual masyarakat semacam ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Afif, Afthonul. (2012). *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*. Depok: Penerbit Kepik.
2. Ali, Muhamad. (2007). "Chinese Muslims in Colonial and Postcolonial Indonesia," *Explorations* 7(2): 1-18.
3. Arifah, Ferdiana. (2014). *Upaya Etnis Tionghoa dalam Melestarikan Tradisi Perayaan Imlek di Stabat*. Skripsi. Medan: Unimed.
4. Aryana. (2009). *Tinjauan Budaya China Yang Dijalankan Oleh Generasi Tua Tionghoa Yang Beragama Kristen*. Skripsi. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
5. Carey, Peter. (2003). *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa, Perubahan Persepsi tentang Cina 1755-1825*. Jakarta: Komunitas Bambu.
6. Groeneveldt, W. P. (2009). *Nusantara dalam catatan Tionghoa*. Depok: Komunitas Bambu.
7. Heuken, Adolf. (1997). *Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
8. Knörr, Jacqueline. (2009). "Free the Dragon' versus 'Becoming Betawi': Chinese Identity in Contemporary Jakarta," *Asian Ethnicity* 10(1): 71-90.
9. Kong Yuanzhi. (2011). *Cheng Ho, Muslim Tionghoa, Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; Strategic Information and Research Development Centre, Malaysia.
10. Lan, Nio Joe. (2013). *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
11. Liem, Yusu. (2000). *Prasangka terhadap Etnis Cina*. Jakarta: Djambatan.
12. Marzali, Amri. (1975). "Krisis Identitas pada Orang Depok Asli," *Berita Antropologi* 22: 54 - 62
13. Marzali, Amri. (2011). "Pemetaan Sosial-Politik Kelompok Etnik Cina di Indonesia," *Masyarakat Indonesia* 37: 2-11.
14. Onghokham. (2005). *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
15. Onghokham. (2008). *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
16. Putro, Zainal Abidin Eko. (2008). *Imlek Publik: Membaca Proses Indigenisasi Kultur Tionghoa Pasca Reformasi: Studi Kasus Perayaan Tahun Baru Imlek*. Tesis. Depok: UI.
17. Sulistyawati. (2011). *Integrasi Budaya Tionghoa ke dalam Budaya Bali dan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*. Denpasar: Universitas Udayana.
18. Suryadinata, Leo. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
19. Suryadinata, Leo. (2010). *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
20. Tan, Mely G. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
21. Thung Ju Lan. (1999). "Tinjauan Kepustakaan tentang Etnis China di Indonesia", dalam I. Wibowo (ed.), *Retropeksi dan Rekontekstualisasi Masalah Cina*. Jakarta: Gramedia.
22. Thung Ju Lan, Dedi S. Adhuri, Achmad Feddyani Saifuddin, Zulyani Hidayah. (2010). *Klaim, Kontestasi dan Konflik Identitas: Lokalitas vis-a-vis Nasionalitas*. Jakarta: IAI.

23. Wanhar, Wenri. (2011). *Gedoran Depok. Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945-1955, Sebuah Reportase Sejarah*. Depok: Usaha Penerbitan Telah Sadar.
24. Wibowo, I. dan Thung Ju Lan (ed). (2010). *Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Kompas.

